

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia saat ini sedang pada era revolusi industri 4.0, hampir semua sektor mengalami perubahan dan perkembangan, salah satunya adalah sektor bisnis. Sebagai Warga Negara Indonesia, kita dituntut untuk selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang mempengaruhi tatanan masyarakat baik dari segi politik, sosial, budaya, hukum, dan aspek-aspek lainnya. Tidak terkecuali lembaga pemerintahan dan instansi swasta juga turut melakukan perubahan atau penyesuaian terkait dengan kegiatan operasional yang akan dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Supramono & Damayanti (2010:1) salah satu pendapatan Negara Indonesia yang terbesar dihasilkan dari sektor pajak (Adam dkk, 2017). Pemungutan pajak atau pajak yang disetor oleh masyarakat, instansi swasta, dan lembaga pemerintahan digunakan oleh negara untuk membiayai segala kebutuhan pemerintah dan pembangunan pada segala sektor (Maria dkk, 2018).

Dibuatnya perundang-undangan perpajakan ditujukan untuk mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat, instansi swasta, dan lembaga pemerintahan (Sepang dkk, 2014). Terdapat beberapa jenis pajak yang nantinya akan diakui sebagai pendapatan Negara Indonesia yaitu PPN, PPh, PPnBM, Bea Materai, dan lain sebagainya. Jenis pajak yang kerap disetorkan atau dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) oleh perusahaan diantaranya yaitu PPN, PPh, PPnBM, dan PBB. Umumnya pada suatu perusahaan melakukan penjualan barang maupun penjualan jasa kepada pelanggan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan untuk mendapatkan laba (Minarti, 2012).

PT Jawa Pratama Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa atau pengiriman barang. Jasa kena pajak adalah suatu kegiatan pelayanan untuk mempermudah suatu barang (Hartanti, 2015). Penjualan jasa yang dilakukan oleh PT Jawa Pratama Mandiri merupakan salah satu objek pajak atau

termasuk dalam Jasa Kena Pajak (JKP). Pada praktiknya, setiap penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh perusahaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus membuat faktur pajak (Kusumastuti & Putri, 2019). Kewajiban perusahaan penjual BKP atau penjual JKP selain membuat dan melaporkan faktur pajak yaitu melaporkan SPT masa PPN (Kusumastuti & Putri, 2019).

Pada pembuatan faktur pajak terdapat beberapa persyaratan pengisian faktur pajak yang harus dipenuhi oleh pelanggan ataupun perusahaan. Dalam pembuatan faktur pajak menurut PER-31/PJ/2017 paling sedikit memuat keterangan tentang nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BKP atau JKP; nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan atau nomor Paspor untuk warga negara asing pembeli BKP atau penerima JKP; jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga; Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak (DJP, 2017).

Dalam PER-31/PJ/2017 perihal penyertaan Nomor Induk Kependudukan dalam hal pembuatan faktur pajak dimaksudkan yaitu pembeli BKP atau penerima JKP Orang Pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak harus menyampaikan keterangan berupa nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan yang dimuat dalam PER-31/PJ/2017 Pasal 4A ayat (3) (DJP, 2017). Dalam pengisian data faktur pajak yang dimaksud dalam PER-31/PJ/2017 Pasal 4A ayat (2b) Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima JKP diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000.000 dan wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan atau nomor paspor untuk masyarakat negara asing (DJP, 2017).

Saat ini terdapat peraturan perundang-undangan yang baru dan telah disahkan oleh pemerintah yaitu UU No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pada UU No. 11 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (5) Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengatur tentang pembuatan faktur pajak. Pembuatan faktur pajak menurut UU No. 11 Tahun 2020 pasal 13 ayat (5) Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja paling sedikit memuat

keterangan tentang nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP; identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi : nama, alamat, dan NPWP atau NIK atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau nama dan alamat, dalam hal pembeli BKP atau JKP merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan; jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga; Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut; kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak (DPR & Presiden RI, 2020).

Terdapat persamaan yang mirip antara PER-31/PJ/2017 dengan UU No. 11 Tahun 2020 pasal 13 ayat (5) Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu pembeli BKP atau penerima JKP dapat menyerahkan atau menyetorkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila pembeli BKP atau penerima JKP tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam pembuatan faktur pajak. Tetapi, terdapat perbedaan dimana dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas faktur pajak dengan PER-31/PJ/2017 Pasal 4a ayat (3), perbedaan tersebut dimuat dalam PER-09/PJ/2018, bahwa ketentuan pencantuman identitas pembeli berupa NPWP atau NIK yang dimuat dalam PER-31/PJ/2017 Pasal 4a ayat (3) ditunda pelaksanaannya sampai waktu yang akan ditentukan, tentang penundaan tersebut diatur dalam PER-09/PJ/2018 Pasal 1 (DJP, 2018). Artinya, PER-31/PJ/2017 tidak jadi diberlakukan dengan keluarnya PER-09/PJ/2018.

Dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 pasal 13 ayat (5) Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja seharusnya lebih mempermudah perusahaan penjual BKP atau penjual JKP dalam pembuatan faktur pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sari & Budiasih, 2021). Secara tidak langsung, dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pemerintah melalui DJP akan menearing Wajib Pajak (WP) baru dilihat dari transaksi yang masyarakat lakukan dan menarik pendapatan dari sektor pajak secara maksimal (Mintje, 2016).

Penelitian terdahulu Nur Azizah & Merliyana (2020) menunjukkan hasil pembuatan Faktur Pajak Keluaran oleh KJPP Bambang & Ernespata atas pemberlakuan aplikasi e-Faktur 2.2 yang dimana pada aplikasi e-Faktur tersebut dapat mencantumkan NIK atau nomor pasport jika pembeli BKP atau penikmat JKP tidak memiliki NPWP yang juga dimuat dalam UU No. 11 Pasal 13 ayat (5) Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengakibatkan kenaikan secara signifikan dengan pembuatan Faktur Pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyebabkan peningkatan pelaporan SPT Masa PPN (Azizah & Merliyana, 2020).

Pada praktiknya, dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 pasal 13 ayat (5) Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja masih terdapat kendala dan menyebabkan penerapan peraturan perundang-undangan tersebut kurang maksimal. Masih kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang perpajakan, ketakutan masyarakat atas bocornya identitas diri, ketakutan masyarakat akan pemeriksaan kewajiban perpajakan, dan lain sebagainya menyebabkan kurang maksimalnya penerapan UU No. 11 Tahun 2020 pasal 13 ayat (5) Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pengetahuan perpajakan merupakan suatu dasar dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara benar. Kurangnya pengetahuan perpajakan akan membuat wajib pajak kesulitan untuk mendaftarkan diri, menghitung pajak, mengisi dan melaporkan SPT, serta membayarkan kewajibannya (Desyanti, 2020). Lemahnya pengetahuan perpajakan masyarakat akan menyebabkan tingkat kepatuhan akan perpajakan juga rendah. Pada saat sekarang, khususnya dalam pembuatan Faktur Pajak dapat menggunakan NIK apabila tidak memiliki NPWP. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaring wajib pajak baru dilihat dari banyaknya transaksi yang dilakukan (Mintje, 2016).

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan sistem *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Sistem AEOI adalah sistem yang digunakan untuk bertukar informasi tentang data diri wajib pajak antar negara. Terdapat satu aspek yang perlu dipertimbangkan pada penerapan sistem AEOI yaitu mempunyai risiko bocornya serta penyalahgunaan data wajib pajak pada saat pertukaran informasi (Randa & Haryanto, 2021). Lemahnya pengetahuan

perpajakan masyarakat akan membuat masyarakat takut akan hal pemeriksaan perpajakan (Zelmiyanti, 2017). Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP dengan tujuan menjangking wajib pajak baru membuat masyarakat takut akan kewajiban perpajakan, hal tersebut terjadi dari lemahnya pengetahuan masyarakat tentang perpajakan. Pembuatan faktur pajak yang kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mencantumkan NPWP atau NIK pembeli BKP atau penerima JKP menyebabkan faktur pajak yang dilaporkan dianggap faktur pajak tidak lengkap (Budiarto & Cahyono, 2020).

Menurut UU KUP Pasal 14 ayat (4) perusahaan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak tidak lengkap dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Kasim & Viendya, 2018). Menurut UU No. 11 Pasal 14 ayat (4) Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah disahkan dan telah berlaku sekarang perusahaan atau PKP yang menerbitkan faktur pajak tidak lengkap dikenai sanksi administratif berupa denda 1% dari DPP (DPR & Presiden RI, 2020). Perusahaan yang berstatus PKP dalam menerapkan peraturan UU. No 11 Pasal 13 ayat (5) Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja secara ketat akan mengganggu kegiatan operasional perusahaan apabila pembeli BKP atau penikmat JKP tidak mau menyerahkan NPWP atau NIK guna pembuatan faktur pajak.

Dengan adanya sanksi administratif berupa denda atas faktur pajak tidak lengkap sebesar 1% dari DPP yang dilaporkan perusahaan atau PKP akan menyebabkan biaya yang dikeluarkan perusahaan atau PKP menjadi bertambah apabila sanksi administratif berupa denda 1% dari DPP dibebankan kepada perusahaan atau PKP meskipun sanksi administratif berupa denda 1% dari DPP seharusnya dibebankan kepada pembeli BKP atau penerima JKP (Utomo, 2016). Atas permasalahan Faktur Pajak Tidak Lengkap yang tidak disertai NPWP atau NIK pembeli BKP atau penikmat JKP, perusahaan atau PKP dapat melaporkan Faktur Pajak tersebut pada SPT Masa PPN dengan klasifikasi Faktur Pajak Digunggung berdasarkan tipe transaksi (Aulia & Windha, 2021). Apabila, sanksi administratif berupa denda 1% dari DPP tersebut dibebankan pada pembeli BKP

atau penerima JKP akan mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan dimana pembeli BKP atau penerima JKP akan memilih perusahaan lain dalam pembelian BKP atau penerimaan JKP (Utomo, 2016).

Berdasarkan pernyataan di atas mendorong peneliti untuk meneliti lebih mendalam tentang penerapan UU No. 11 Tahun 2020 atas pembuatan faktor pajak yang berdampak pada kegiatan operasional perusahaan di PT Jawa Pratama Mandiri. Semua pokok bahasan yang tertuang pada paragraf sebelumnya sangat menarik perhatian penulis untuk meninjau dan membahas lebih lanjut. Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini peneliti memilih judul **“Penerapan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atas Penggunaan NIK Dalam Faktur Pajak Yang Berdampak Pada Kegiatan Operasional Perusahaan Di PT Jawa Pratama Mandiri”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dengan judul **“Penerapan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atas Penggunaan NIK Dalam Faktur Pajak Yang Berdampak Pada Kegiatan Operasional Perusahaan Di PT Jawa Pratama Mandiri”**, yaitu :

1. Bagaimana dampak penerapan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas penggunaan NIK dalam pembuatan Faktur Pajak bagi kegiatan operasional pada PT Jawa Pratama Mandiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui penerapan UU No. 11 Tahun 2020 atas pembuatan Faktur Pajak yang berdampak bagi kegiatan operasional pada PT Jawa Pratama Mandiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan referensi mahasiswa Akuntansi, penelitian selanjutnya dan tambahan referensi untuk Universitas Internasional Semen Indonesia dalam mengetahui Penerapan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atas Penggunaan NIK Dalam Faktur Pajak Yang Berdampak Pada Kegiatan Operasional Perusahaan Di PT Jawa Pratama Mandiri.

Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang didapat selama proses perkuliahan dan menambah pengetahuan di bidang ilmu Akuntansi Perpajakan terutama dengan berlakunya perundang-undangan baru yang akan mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

PT Jawa Pratama Mandiri sebagai perusahaan penyedia jasa dapat mengetahui Penerapan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atas Penggunaan NIK Dalam Faktur Pajak Yang Berdampak Pada Kegiatan Operasional Perusahaan. Pemahaman dan penerapan perusahaan atas prosedur pembuatan faktur pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menguntungkan pemberi JKP dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda oleh DJP sebesar 1% dikarenakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.

3. Bagi Masyarakat

Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini, penulis berharap masyarakat atau pembeli BKP dan/atau penerima JKP lebih mengerti tentang penerapan prosedur pembuatan faktur pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini atau UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran alur pemikiran dari peneliti dalam penelitian ini mulai dari awal hingga akhir. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi definisi-definisi dan implementasi peraturan serta dijelaskan berbagai hasil penelitian yang relevan.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi penjelasan jenis penelitian, lokasi penelitian, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan uji validitas data.

Bab IV Pembahasan

Pada bab ini berisi pemaparan tentang gambaran umum PT Jawa Pratama Mandiri, profil tempat penelitian, hasil analisis data, pembahasan hasil analisis data, menjawab rumusan masalah penelitian dan mengemukakan kendala yang dihadapi.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisi ringkasan hasil penelitian secara singkat dan jelas yang dilengkapi keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

